



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT
Nomor : HK.201/4/22/PIP.Smg-19
Nomor : HK.201/2/2/Pitekpel.skr - 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc, selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari No. 2A, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. RIVOLINDO, S.H, M.M, selaku Direktur Politeknik Pelayaran Sumatera Barat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/ KP/2013, tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pelayaran Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Syeh Burhanuddin No.1, Korong Tiram, Ulaikan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat 25572, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIP Semarang	Paraf PP Sumatera Barat

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing **PIHAK**, bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan bersama dalam rangka pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas SDM, penyediaan Tenaga Ahli, serta membina hubungan Kelembagaan.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepaham untuk menjalani kerja sama yang saling menguntungkan, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi kualitas SDM, penyediaan Tenaga Ahli serta membina hubungan Kelembagaan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. Peningkatan Kualitas SDM;
- f. Pemberdayaan sumber daya;
- g. Penyedia tenaga ahli; dan
- h. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**;

Paraf PIP Semarang	
Paraf PP Sumatera Barat	

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) meliputi jenis dan rincian serta mekanisme kegiatan, pembiayaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta hal-hal lain yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak ;
- (2) Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
- b. Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan **PARA PIHAK**;
- c. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan sumber daya, dan penyedia tenaga ahli, serta bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**;
- d. Mengutamakan kelancaran tugas pokok **PARA PIHAK**;
- e. Menjaga kerahasiaan **PARA PIHAK**, dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan kerjasama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Paraf PIP Semarang	
Paraf PP Sumatera Barat	

Pasal 6

MASA BERLAKU

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepahaman selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir.
- (3) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Peradilan).

Pasal 8

PERUBAHAN

- (1) Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Paraf PIP Semarang	
Paraf PP Sumatera Barat	

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Direktur

**PIHAK KEDUA
POLITEKNIK PELAYARAN
SUMATERA BARAT**



RIVOLINDO, S.H, M.M
Direktur